

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hal-hal yang telah diuraikan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan:

1. Penggunaan nama deskriptif yang dilekatkan pada *trademark name* dalam kasus Formula Strong melawan Pepsodent Strong berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, belum diatur secara jelas dengan baik, hal ini dikarenakan dalam kasus Formula dan Pepsodent masih terdapat kekeliruan terakit penggunaan merek kata umum yang bersifat deskriptif, penggunaan kata strong merupakan penggunaan kata deskriptif karena kata strong tersebut merupakan kata umum yang sudah ada di masyarakat dan merupakan kata umum serta memenuhi ciri-ciri kata deskriptif, sehingga Pepsodent dan Formula memiliki hak dalam penggunaan kata strong nya karena merek deskriptif itu sendiri tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak.
2. Anilisis Daya Pembeda Pada Nama Dekscriptif Merek Strong Pada Trademark Name Formula dan Pepsodent berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, penggunaan kata strong yang digunakan oleh Formula dan Pepsodent memiliki daya pembeda yang sangat jelas, hakim pada Pengadilan Niaga telah salah memutuskan bahwa Pepsodent memiliki pokok

3. persamaan dengan merek Formula, karena merek Strong yang digunakan merupakan merek subbrand atau varian dari produk Formula, serta daya pembeda berdasarkan pada merek utama atau merek dominan, dalam hal ini merek utama atau merek dominannya ialah Formula dan Pepsodent.

B. Saran

Peneliti telah memberikan kesimpulan terhadap analisis yang telah diuraikan sebelumnya. Karena hal tersebut terdapat saran peneliti berikan, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, perlu melakukan penambahan dalam UU Merek mengenai kriteria dan penggunaan merek berupa kata umum terutama kata umum yang bersifat deskriptif. Pengaturan untuk kata umum yang bersifat deskriptif diperlukan guna adanya keadilan yang jelas terkait penggunaannya sebagai suatu merek.
2. Hakim Pengadilan Niaga sebagai pemilik peran yang sangat penting dalam kejelasan dan kedudukan merek dagang. Putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan melakukan pemeriksaan yang lebih terperinci termasuk dalam pokok persamaan merek yang harus nya berdasarkan dari unsur merek dominan. Agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa terutama dalam hal pokok persamaan maupun daya pembeda dalam merek.